



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imran;
2. Tempat lahir : Tanjung- Bima;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 27 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.004, RW.002, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Nurhayati, SH, Advokat yang berkantor di jalan Aneka Raya, Mataram, perwakilan Bima di jalan Pahlawan, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasa Nae Barat, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Nomor:34/PDT/SK/2019/PN Rbi;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa imran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari lima gram sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa imran berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa beradada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 10 (sepuluh) poket plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkuds berat kotor/bruto seberat 10,67 sepuluh koma enam puluh tuuh gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok samporna mild D 12
 - 1 (satu) unit hand phone samsung warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Imran pada hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2018 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Parkiran

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Sondosia, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Kabupaten Bima atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Ukasiar, saksi Didi Wartono Jayadi, dan saksi I Wayan Angga Guna, yang kesemuanya merupakan Anggota Polres Bima mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran dan peyalahgunaan Narkotika yang sering dilakukan oleh terdakwa, sehingga menindaklanjuti informasi tersebut saksi Ukasiar, saksi Didi Wartono Jayadi, dan saksi I Wayan Angga Guna melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi Ukasiar, saksi Didi Wartono Jayadi, dan saksi I Wayan Angga Guna melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang diketahui sedang berada di Parkiran RSUD Sondosia, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 17.20 Wita bertempat di RSUD Sondosia, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima terdakwa tanpa ijin pihak berwenang telah melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) poket dengan berat kurang lebih 10 gram dengan Sdr. Adhar (DPO) melalui Sdr. Haliman (DPO) seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap satu gram, kemudian sekira Pukul 17.30 Wita terdakwa menemui saksi M. Ervan Hardiansyah di Parkiran RSUD Sondosia, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.
- Bahwa saksi Ukasiar, saksi Didi Wartono Jayadi, dan saksi I Wayan Angga Guna melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, pada saat terdakwa sedang menemui saksi M. Ervan Hardiansyah, dan saat penangkapan tersebut, terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 12 yang setelah diperiksa ternyata didalamnya berisi : 10 (sepuluh) poket plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu berat netto 8,47 (delapan koma empat tujuh) gram.
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Hasanuddin, saksi Ukasiar, saksi Didi Wartono Jayadi, dan saksi I Wayan Angga Guna melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta keseluruhan barang bukti diamankan ke Polres Bima.
- Bahwa terdakwa merupakan perantara penjualan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Haliman (DPO) kepada pemesan di Keluهران Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dan keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut tujuannya akan terdakwa jual kepada pemesan, kemudian dari penjualan tersebut, terdakwa mendapatkan upah jasa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap satu gram.
- Bahwa dari 10 (sepuluh) poket plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu berat netto 8,47 (delapan koma empat tujuh) gram, disisihkan berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya serbuk kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 8,45 (delapan koma delaempat limanol) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB. : 1488/NNF/2018 tanggal 19 Desember 2018, terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dengan nomor barang bukti 6575/2018/NF 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah (+) positif Metametamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Dian Anggreani, SKM., selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 pada tanggal pemeriksaan 08 Desember 2018, terhadap urine atas nama Imran adalah Reaktif terhadap +/-Reaktif Methamphetamine (MET 1000) dan +/-Reaktif Amphetamine (AMP1000);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Imran pada hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2018 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Parkiran RSUD Sondosia, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Ukasiar, saksi Didi Wartono Jayadi, dan saksi I Wayan Angga Guna, yang kesemuanya merupakan Anggota Polres Bima mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran dan peyalahgunaan Narkotika yang sering dilakukan oleh terdakwa, sehingga menindaklanjuti informasi tersebut saksi Ukasiar, saksi Didi Wartono Jayadi, dan saksi I Wayan Angga Guna melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi Ukasiar, saksi Didi Wartono Jayadi, dan saksi I Wayan Angga Guna melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang diketahui sedang berada di Parkiran RSUD Sondosia, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.
- Bahwa sekira Pukul 17.30 Wita ketika terdakwa menemui saksi M. Ervan Hardiansyah di Parkiran RSUD Sondosia, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, saksi Ukasiar, saksi Didi Wartono Jayadi, dan saksi I Wayan Angga Guna melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dan saat penangkapan tersebut, terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 12 yang setelah diperiksa ternyata didalamnya berisi : 10 (sepuluh) poket plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu berat netto 8,47 (delapan koma empat tujuh) gram.
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Hasanuddin, saksi Ukasiar, saksi Didi Wartono Jayadi, dan saksi I Wayan Angga Guna melakukan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta keseluruhan barang bukti diamankan ke Polres Bima.
- Bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 10 (sepuluh) poket plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu berat netto 8,47 (delapan koma empat tujuh) gram tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa dari 10 (sepuluh) poket plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu berat netto 8,47 (delapan koma empat tujuh) gram, disisihkan berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya serbuk kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 8,45 (delapan koma delaempat limanol) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Denpasar

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. LAB. : 1488/NNF/2018 tanggal 19 Desember 2018, terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dengan nomor barang bukti 6575/2018/NF 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah (+) positif Metametamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Dian Anggreani, SKM., selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 pada tanggal pemeriksaan 08 Desember 2018, terhadap urine atas nama Imran adalah Reaktif terhadap +/Reaktif Methamphetamine (MET 1000) dan +/Reaktif Amphetamine (AMP1000);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Imran pada hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2018 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Parkiran RSUD Sondosia, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Ukasiar, saksi Didi Wartono Jayadi, dan saksi I Wayan Angga Guna, yang kesemuanya merupakan Anggota Polres Bima mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran dan peyalahgunaan Narkotika yang sering dilakukan oleh terdakwa, sehingga menindaklanjuti informasi tersebut saksi Ukasiar, saksi Didi Wartono Jayadi, dan saksi I Wayan Angga Guna melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi Ukasiar, saksi Didi Wartono Jayadi, dan saksi I Wayan Angga Guna melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang diketahui sedang berada di Parkiran RSUD Sondosia, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.
- Bahwa sekira Pukul 17.30 Wita ketika terdakwa menemui saksi M. Ervan Hardiansyah di Parkiran RSUD Sondosia, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, saksi Ukasiar, saksi Didi Wartono Jayadi, dan saksi I Wayan Angga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dan saat penangkapan tersebut, terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 12 yang setelah diperiksa ternyata didalamnya berisi : 10 (sepuluh) poket plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu berat netto 8,47 (delapan koma empat tujuh) gram.

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Hasanuddin, saksi Ukasiar, saksi Didi Wartono Jayadi, dan saksi I Wayan Angga Guna melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta keseluruhan barang bukti diamankan ke Polres Bima.
- Bahwa terdakwa merupakan pengguna atau orang yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, yang biasanya didapat dari Sdr. Haliman (DPO).
- Bahwa dari 10 (sepuluh) poket plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu berat netto 8,47 (delapan koma empat tujuh) gram, disisihkan berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya serbuk kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 8,45 (delapan koma delapa empat liman ol) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB. : 1488/NNF/2018 tanggal 19 Desember 2018, terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dengan nomor barang bukti 6575/2018/NF 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah (+) positif Metametamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Dian Anggreani, SKM., selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 pada tanggal pemeriksaan 08 Desember 2018, terhadap urine atas nama Imran adalah Reaktif terhadap +/Reaktif Methamphetamine (MET 1000) dan +/Reaktif Amphetamine (AMP1000).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengerti dan memahami sehingga tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ukasiar, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polres Bima;
 - Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Parkiran RSUD Sondosia, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan rekan saksi karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba;
 - Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian, dimana pada saat itu saksi mendapatkan informasi, jika terdakwa akan transaksi sabu di parkiran RSUD Sondosia, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian dan melihat terdakwa bersama temannya yang bernama Erfan sedang berada di parkiran, kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang dan menerima sesuatu dari orang tersebut, lalu pada saat itu juga saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat penangkapan terdakwa, terdakwa sempat melemparkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna Mild yang jaraknya 2 (dua) meter dari posisi terdakwa berdiri;
 - Bahwa kotak rokok tersebut tersebut diperiksa oleh saksi dan rekannya, ditemukan 10 (paket) yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian pada saat penggeledahan badan terdakwa, ditemukan uang Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa dan 1 (satu) unit handphone;
 - Bahwa atas keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik dari Haliman dan berdasarkan komunikasi terdakwa dengan Haliman, terdakwa memesan sabu kepada Haliman yang diantar oleh Adhar di parkiran RSUD Sondosia, dimana terdakwa membeli sabu tersebut Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)/ gram;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencana nya hendak dijual oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Didi Wartono Jayadi, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polres Bima;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Parkiran RSUD Sondosia, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan rekan saksi karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian, dimana pada saat itu saksi mendapatkan informasi, jika terdakwa akan transaksi sabu di parkiran RSUD Sondosia, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian dan melihat terdakwa bersama temannya yang bernama Erfan sedang berada di parkiran, kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang dan menerima sesuatu dari orang tersebut, lalu pada saat itu juga saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat penangkapan terdakwa, terdakwa sempat melemparkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna Mild yang jaraknya 2 (dua) meter dari posisi terdakwa berdiri;
- Bahwa kotak rokok tersebut tersebut diperiksa oleh saksi dan rekannya, ditemukan 10 (paket) yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian pada saat penggeledahan badan terdakwa, ditemukan uang Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa atas keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik dari Haliman dan berdasarkan komunikasi terdakwa dengan Haliman, terdakwa memesan sabu kepada Haliman yang diantar oleh Adhar di parkiran RSUD Sondosia, dimana terdakwa membeli sabu tersebut Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)/ gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencana nya hendak dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I Wayan Angga Guna, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polres Bima;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Parkiran RSUD Sondosia, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan rekan saksi karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian, dimana pada saat itu saksi mendapatkan informasi, jika terdakwa akan transaksi sabu di parkir RSUD Sondosia, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian dan melihat terdakwa bersama temannya yang bernama Erfan sedang berada di parkir, kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang dan menerima sesuatu dari orang tersebut, lalu pada saat itu juga saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat penangkapan terdakwa, terdakwa sempat melemparkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna Mild yang jaraknya 2 (dua) meter dari posisi terdakwa berdiri;
- Bahwa kotak rokok tersebut tersebut diperiksa oleh saksi dan rekannya, ditemukan 10 (paket) yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian pada saat penggeledahan badan terdakwa, ditemukan uang Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa atas keterangan terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik dari Haliman dan berdasarkan komunikasi terdakwa dengan Haliman, terdakwa memesan sabu kepada Haliman yang diantar oleh Adhar di parkir RSUD Sondosia, dimana terdakwa membeli sabu tersebut Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)/ gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencana nya hendak dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Hasanuddin, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Parkiran RSUD Sondosia, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, terdakwa sempat melemparkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna Mild yang jaraknya 2 (dua) meter dari posisi terdakwa berdiri, dimana kotak rokok tersebut berisi 10 (paket) yang diduga

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, kemudian pada saat penggeledahan badan terdakwa, ditemukan uang Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa dan 1 (satu) unit handphone;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi M. Ervan Hardiansyah, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Parkiran RSUD Sondosia, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, terdakwa sempat melemparkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna Mild yang jaraknya 2 (dua) meter dari posisi terdakwa berdiri, dimana kotak rokok tersebut berisi 10 (paket) yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian pada saat penggeledahan badan terdakwa, ditemukan uang Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Parkiran RSUD Sondosia, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa dijejaskan, karena pada saat itu ada seseorang menyerahkan kotak rokok kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak sempat memegang kotak rokok tersebut;
- Bahwa petugas Kepolisian menangkap terdakwa dengan tuduhan jika kotak rokok yang berisi sabu tersebut merupakan milik terdakwa, padahal terdakwa tidak mengetahui apa isi dari kotak rokok tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 10 (sepuluh) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Imran dan setelah diperiksa adalah Reaktif terhadap +/-Reaktif Methamphetamine (MET 1000) dan +/-Reaktif Amphetamine (AMP1000) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
2. Berita Acara Penimbangan tanggal 08 Desember 2018, yang menyatakan 10 (sepuluh) paket plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu ditimbang dengan timbangan ACS dan diketahui sabu tersebut berat netto 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) poket plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkusan berat kotor/bruto seberat 10,67 sepuluh koma enam puluh tujuh gram.
- 1 (satu) bungkus rokok samporna mild D 12
- 1 (satu) unit hand phone samsung warna hitam
- Uang sejumlah Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Parkiran RSUD Sondosia, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ukasiar, saksi Didi Wartono Jayadi dan saksi I Wayan Angga Guna (masing-masing merupakan petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bima) karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian, dimana pada saat itu saksi Ukasiar mendapatkan informasi, jika terdakwa akan transaksi sabu di parkir RSUD Sondosia, kemudian saksi Ukasiar bersama saksi Didi Wartono Jayadi dan saksi I Wayan Angga Guna melakukan pengintaian dan melihat terdakwa bersama temannya yang bernama Erfan sedang berada di parkir, kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang dan menerima sesuatu dari orang tersebut, lalu pada saat itu juga saksi Ukasiar bersama saksi Didi Wartono Jayadi dan saksi I Wayan Angga Guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat penangkapan terdakwa, terdakwa sempat melemparkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna Mild yang jaraknya 2 (dua) meter dari posisi terdakwa berdiri;
- Bahwa kotak rokok tersebut tersebut diperiksa oleh saksi Ukasiar bersama saksi Didi Wartono Jayadi dan saksi I Wayan Angga Guna, ditemukan 10 (paket) yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian pada saat penggeledahan badan terdakwa, ditemukan uang Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa atas keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik dari Haliman dan berdasarkan komunikasi terdakwa dengan Haliman, terdakwa memesan sabu kepada Haliman yang diantar oleh Adhar di parkir RSUD Sondosia, dimana terdakwa membeli sabu tersebut Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)/ gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencana nya hendak dijual oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 10 (sepuluh) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Imran dan setelah diperiksa adalah Reaktif terhadap +/Reaktif Methamphetamine (MET 1000) dan +/Reaktif Amphetamine (AMP1000) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 08 Desember 2018, yang menyatakan 10 (sepuluh) paket plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu ditimbang dengan timbangan ACS dan diketahui sabu tersebut berat netto 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa Imran telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi : “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Parkiran RSUD Sondosia, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ukasiar, saksi Didi Wartono Jayadi dan saksi I Wayan Angga Guna (masing-masing merupakan petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bima) karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba, dimana terdakwa merupakan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian, dimana pada saat itu saksi Ukasiar mendapatkan informasi, jika terdakwa akan transaksi sabu di parkiran RSUD Sondosia. kemudian saksi Ukasiar bersama saksi Didi Wartono Jayadi dan saksi I Wayan Angga Guna melakukan pengintaian dan melihat terdakwa bersama temannya yang bernama Erfan sedang berada di parkiran, kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang dan menerima sesuatu dari orang tersebut, lalu pada saat itu juga saksi Ukasiar bersama saksi Didi Wartono Jayadi dan saksi I Wayan Angga Guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat penangkapan terdakwa, terdakwa sempat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna Mild yang jaraknya 2 (dua) meter dari posisi terdakwa berdiri;

Bahwa kotak rokok tersebut tersebut diperiksa oleh saksi Ukasiar bersama saksi Didi Wartono Jayadi dan saksi I Wayan Angga Guna, ditemukan 10 (paket) yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian pada saat penggeledahan badan terdakwa, ditemukan uang Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa dan 1 (satu) unit handphone dan atas keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik dari Haliman dan berdasarkan komunikasi terdakwa dengan Haliman, terdakwa memesan sabu kepada Haliman yang diantar oleh Adhar di parkir RSUD Sondosia, dimana terdakwa membeli sabu tersebut Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)/ gram, dan narkoba jenis sabu tersebut rencana nya hendak dijual oleh terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 10 (sepuluh) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Imran dan setelah diperiksa adalah Reaktif terhadap +/Reaktif Methamphetamine (MET 1000) dan +/Reaktif Amphetamine (AMP1000) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 08 Desember 2018, yang menyatakan 10 (sepuluh) paket plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu ditimbang dengan timbangan ACS dan diketahui sabu tersebut berat netto 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) gram dan terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa ditangkap oleh saksi saksi Ukasiar bersama saksi Didi Wartono Jayadi dan saksi I Wayan Angga Guna karena ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik bening berisi narkoba jenis shabu berat netto 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) gram, yang dibuang terdakwa pada saat terdakwa ditangkap, dimana sabu tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, narkoba tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Haliman dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)/ gram, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa merupakan orang yang memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkuds berat kotor/bruto seberat 10,67 (sepuluh koma enam puluh tujuh) gram, merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang apabila tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka oleh karena itu sudah layakanya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok samporna mild D 12, 1 (satu) unit hand phone samsung warna hitam, merupakan barang yang dipakai terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut diatas, oleh karena kondisi rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan terdakwa tidak juga dapat membuktikan asal dari uang tersebut didepan persidangan, maka sudah selayaknya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Imran tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) poket plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkuds berat kotor/bruto seberat 10,67 sepuluh koma enam puluh tuuh gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok samporna mild D 12
 - 1 (satu) unit hand phone samsung warna hitamDimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, oleh Arif Hadi Saputra, SH, , sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, SH, MH dan Horas El Cairo Purba, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Salahuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Farhan Z, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H, M.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Salahuddin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)